

## Perlindungan Hukum dan Kebebasan Berserikat dalam Konteks Organisasi Kemasyarakatan di Era Digital

Rohmatullah Assidiqi<sup>1</sup>, Sujono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: rta.rahmat@gmail.com, sujono@unsurya.ac.id

**Abstract:** *The development of information and communication technology has had a significant impact on the way community organizations (ormas) carry out their activities, including in utilizing the freedom of association guaranteed by Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution. The use of social media and digital platforms by ormas opens up opportunities to expand the reach of communication, rally support, and convey aspirations more widely. However, behind these benefits, there are serious legal challenges, such as misuse of social media, the spread of hoaxes, criminalization of opinions, and lack of protection of organizational data and privacy. This study aims to examine the implementation of legal policies that support freedom of association for mass organizations in the digital era and identify challenges and solutions for data protection and privacy of mass organizations. Using normative legal methods, this study analyzes relevant regulations, such as Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law No. 17 of 2013 concerning Mass Organizations, and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The results of the study show that legal regulations in Indonesia have not fully accommodated the needs of mass organizations in the digital era. There is still a legal gap regarding guidelines for the use of social media by mass organizations and adequate data protection. To overcome this challenge, it is necessary to update regulations that support digital activities of mass organizations, digital literacy training for mass organization administrators, and the application of security technology to protect organizational data and privacy. This research is expected to contribute to the development of better legal policies and practices in supporting freedom of association in the information technology era*

**Key Words:** *Mass Organizations (Ormas) in the Digital Era, data Protection for Mass Organizations, Benefits of Digital Technology, Innovation.*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap cara organisasi masyarakat (ormas) menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam memanfaatkan kebebasan berserikat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pemanfaatan media sosial dan platform digital oleh ormas membuka peluang untuk memperluas jangkauan komunikasi, menggalang dukungan, dan menyampaikan aspirasi secara lebih luas. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan hukum yang serius, seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran hoaks, kriminalisasi opini, dan kurangnya perlindungan data dan privasi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan hukum yang mendukung kebebasan berserikat bagi ormas di era digital dan mengidentifikasi tantangan serta solusi perlindungan data dan privasi ormas. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil kajian menunjukkan bahwa peraturan hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan ormas di era digital. Masih terdapat kesenjangan hukum mengenai pedoman penggunaan media sosial oleh ormas dan perlindungan data yang memadai. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan pemutakhiran peraturan yang mendukung aktivitas digital ormas, pelatihan literasi digital bagi pengurus ormas, dan penerapan teknologi keamanan untuk melindungi data dan privasi organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik dalam mendukung kebebasan berserikat di era teknologi informasi

**Kata Kunci:** Organisasi Masyarakat (Ormas) di Era Digital, Perlindungan data bagi Ormas, Manfaat Teknologi Digital, Inovasi.

### Pendahuluan

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, menjaga akuntabilitas pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan publik. Kebebasan berserikat merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia sebagai dasar keberadaan ormas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3)



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang Undang Dasar 1945, 1945). Dan sejumlah instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang No.12 Tahun 2005, 2005).

Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, keberadaan ormas tidak terlepas dari tantangan, terutama di era digital, di mana teknologi informasi mengubah secara signifikan cara ormas berkomunikasi, mengorganisasi, dan menyampaikan aspirasi.

Di era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dimensi kebebasan berserikat mengalami transformasi signifikan, khususnya dalam konteks Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Transformasi ini membawa tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum terhadap kebebasan berserikat yang perlu dikaji secara komprehensif. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara Ormas beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Platform digital dan media sosial menjadi sarana utama dalam mengorganisir kegiatan, menyuarakan aspirasi, dan membangun jaringan. Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, tercatat lebih dari 431.465 ormas di Indonesia, dengan mayoritas memiliki kehadiran digital yang signifikan. Transformasi digital ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi eksistensi dan aktivitas ormas.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memberikan landasan hukum bagi keberadaan ormas di Indonesia. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika era digital yang kompleks. Penelitian Widodo (2020) menunjukkan bahwa 65% ormas menghadapi tantangan dalam aspek regulasi terkait aktivitas digital mereka, termasuk isu keamanan siber, privasi data, dan penyebaran informasi. Sejalan dengan itu dalam kegiatan di era digital ini Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan selalu beriringan.

Pemerintah telah mengakui peran Ormas dalam penyelenggaraan negara demokratis, namun juga menekankan pentingnya penghormatan hak asasi dan kebebasan orang lain dalam menerapkan hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan disaat tertentu Pemerintah merasa perlu memberikan tindakan tegas kepada Ormas yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain. Untuk itu Pemerintah menerbitkan beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Ormas (Winata, 2018).

Pada tanggal 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat yang anti-Pancasila (Kuwado, 2017). Fenomena digitalisasi Ormas juga memunculkan potensi ancaman baru terhadap kebebasan berserikat. Kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (2022) mengidentifikasi beberapa tantangan utama, antara lain:

1. Kerentanan terhadap serangan siber dan peretasan data organisasi
2. Pembatasan akses platform digital yang dapat menghambat aktivitas ormas
3. Surveillance digital yang berpotensi melanggar privasi anggota ormas
4. Penyalahgunaan data organisasi untuk kepentingan yang merugikan

Era digital juga membawa kompleksitas baru dalam interpretasi "kepentingan umum" dan "ketertiban umum" sebagai dasar pembatasan aktivitas ormas. Menurut Asshiddiqie (2021), diperlukan keseimbangan antara kebebasan berserikat dan pembatasan yang proporsional di ruang digital. Hal ini menjadi krusial mengingat potensi penyebaran informasi yang masif dan cepat melalui platform digital.

Tantangan lain muncul dari aspek yurisdiksi hukum, mengingat aktivitas digital ormas seringkali melampaui batas teritorial. Penelitian Juwana (2023) menunjukkan bahwa 40% aktivitas digital ormas memiliki dampak lintas batas yang memerlukan harmonisasi regulasi internasional. Ini menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif.

Perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) dan big data analytics juga membawa dimensi baru dalam aktivitas ormas. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas organisasi, namun juga menimbulkan risiko terkait privasi dan keamanan data. Studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Digital Governance (2023) mengungkapkan bahwa baru 30% ormas yang memiliki protokol keamanan digital yang memadai.

Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat dan berkumpul di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai Ormas dan Media. Gerak dinamis demokrasi salah satunya digerakan oleh media. Media dan demokrasi sangat berkaitan erat. Kebebasan berpendapat di Indonesia yang diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media membuat suatu perubahan komunikasi antar masyarakat.

Selain itu, isu perlindungan data dan privasi menjadi semakin relevan bagi ormas yang beroperasi di dunia digital. Ormas sering kali mengelola data pribadi anggotanya, informasi donor, dan dokumen organisasi yang bersifat sensitif. Di Indonesia, perlindungan data ini telah diatur melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, pada praktiknya, banyak ormas yang belum memahami pentingnya keamanan data atau memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk melindungi privasi anggotanya. Hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran privasi, baik karena kelalaian maupun tindakan peretasan.

Terkait pengakuan keberadaan Ormas secara operasional ada 2 lembaga kementerian yang terkait yaitu : Kementerian Hukum RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Sesuai peraturan perundang-undangan No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Dan Permendagri RI No.57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Kedua lembaga kementerian ini mempunyai aturan, tupoksi hak dan kewajiban yang berbeda.

Ketidajelasan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan akun media sosial organisasi masyarakat (Ormas) sering kali memicu penyalahgunaan atau kriminalisasi terhadap aktivitas digital Ormas. Contoh fenomenal terjadi pada Desember 2020, ketika Ormas Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap tidak memenuhi syarat (Hermawan, 2020). Kasus lain terjadi pada September 2021, ketika Haris Azhar (Ormas Lokataru) dan Fatia Maulidiyati (Ormas Kontras) dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan UU ITE atas tuduhan pencemaran nama baik, setelah mereka mengunggah video di YouTube yang membahas hasil riset terkait dirinya (Javier, 2021).

Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi tantangan hukum yang dihadapi ormas dalam memanfaatkan teknologi digital, sekaligus

mencari solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum, keamanan data, dan privasi mereka. Dengan mengkaji permasalahan ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya mendukung kebebasan berserikat ormas, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas digital mereka berlangsung secara aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan hukum yang mendukung kebebasan berserikat bagi organisasi kemasyarakatan serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan dalam penggunaan teknologi digital oleh Ormas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur kebebasan berserikat serta mitigasi risiko hukum dalam aktivitas digital Ormas.

### **Metode Penelitian**

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama berupa undang – undang dan analisis data sekunder berupa laporan kasus, jurnal, dan artikel terkait.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Literatur: Menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang RI tentang Ormas, Undang-Undang RI tentang ITE, Undang-Undang RI tentang PDP, dan Peraturan Pemerintah lainnya.
2. Analisis Dokumen: Mengkaji studi kasus pelanggaran privasi ormas di era digital.

### **Analisis Data**

Data dianalisis secara deskriptif - kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang tantangan hukum dan solusi perlindungan hukum yang relevan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Bagaimana Pengaturan Dan Tupoksi dalam Mendukung Kebebasan Berserikat Bagi Organisasi Kemasyarakatan?**

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, menjaga akuntabilitas pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan publik. Kebebasan berserikat sebagai dasar keberadaan ormas telah dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945, 1945) dan sejumlah instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang No.12 Tahun 2005, 2005). Namun, keberadaan ormas tidak terlepas dari tantangan, terutama di era digital, di mana teknologi informasi mengubah secara signifikan cara ormas berkomunikasi, mengorganisasi, dan menyampaikan aspirasi.

Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1. ayat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, 2017). Menurut Dr.Kris Nugroho,MA “Posisi Ormas dapat dikatakan sebagai pejemabatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan Negara atau Pemerintah terkait urusan-urusan yang hendak diaspirasikan masyarakat kepada Negara atau Pemerintah”.

Di era reformasi, perkembangan Ormas begitu pesat, setelah lama tidak berdaya di era Orde Baru akibat pembatasan ruang geraknya demi stabilitas politik saat itu. Meski demikian,

kehadiran Ormas pasca reformasi telah menimbulkan dampak sosial yang cukup kompleks menyangkut legalitas pendirian, pengelolaan organisasi dan keuangan. Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat vital. Peranannya, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu contoh 2 (dua ) Ormas keagamaan besar Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah itu contoh konkritnya.

Sistem Pemerintahan yang menjalankan “desentralisasi” selalu diikuti oleh pentingnya posisi otonomi masyarakat. “Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi” (Hasymzoem, 2018). Interaksi antara Ormas dengan Pemerintah lokal setempat adalah cermin dari gradasi otonomi masyarakat tadi dengan mengacu pada tugas pemerintah setempat untuk mendorong pemberdayaan Ormas. Pemberdayaan Ormas memiliki relevansi yang kuat dengan kapasitas masyarakat sipil dalam politik desentralisasi pemerintahan yang dijalankan.

Di era digital, penggunaan media sosial dan platform digital telah menjadi strategi utama ormas untuk meningkatkan jangkauan dan pengaruhnya. Teknologi Informasi (TI) telah berkembang pesat, membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital, Internet, kecerdasan buatan (AI), dan big data memungkinkan individu dan organisasi untuk mengakses informasi, layanan, dan komunikasi dengan mudah. Media sosial memungkinkan ormas berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menggalang dukungan dengan cepat, serta menyebarkan informasi secara masif. Akan tetapi dibalik kemajuan perkembangan ini muncul tantangan besar terkait keamanan privasi pengguna yang juga akan terkait berbagai tantangan hukum, seperti penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum, kriminalisasi opini yang disampaikan secara daring, dan risiko manipulasi informasi yang dapat merusak citra ormas. Khusus pada tahun politik yang baru saja terjadi di tahun 2024, Ormas memiliki potensi besar untuk mempengaruhi lanskap politik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penguasaan media sosial menjadi menjadi mutlak bisa dilakukan dengan banyak cara. Meskipun banyak orang mungkin menganggap media sosial sebagai hal yang sepele dan biasa namun memiliki kelebihan yang dimiliki dari media sosial mampu mengemas pesan dengan cara yang lebih menarik sehingga hal ini memudahkan untuk diterima masyarakat. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat adanya revolusi digital di Indonesia adalah tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui smartphone (HP) yang memiliki jaringan internet. Melalui perangkat tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses situs-situs web, media sosial, berita secara online yang memuat berbagai informasi bahkan disinformasi.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan salah satu pendorong dinamika sosial politik masyarakat. Sebagai perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis (Prayudi et al., 2023).

Aturan Hukum yang terkait dan berkorelasi dengan Ormas sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. Undang – Undang No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, pasal 22 “Hak setiap orang atas kebebasan berserikat”.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.
4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan.
  5. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.
  6. Undang-Undang Republik Indonesia No.27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  8. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
  9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 tahun 2016 tentang tatacara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 709).
  10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2016 tentang tatacara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660).
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan dibidang Keagamaan.
  13. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor : 220-4780-Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020. Yang salah satu isinya menyatakan ; “FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Ormas; FPI sebagai Ormas yang secara de jure telah bubar, pada kenyataanya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum”.

## Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

1. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) QQ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

Fungsi dan Peran Kementerian Hukum RI dan (sebelumnya bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) mengalami perubahan yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, awalnya; “bersifat legal administratif meliputi pengesahan, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (pendaftaran/pendirian Badan perkumpulan melalui Pejabat Notaris yang aktakan yang disyahkan dengan Surat keputusan Menteri Hukum melalui Dirjen AHU (bersifat aspek legal formal) dan menerbitkan Sertifikat Badan Hukum/SK Menteri Hukum) menjadi berkembang meliputi pengesahan, pengawasan, mediasi dan penjatuhan sanksi atau pembubaran” (Portal.ahu.go.id, 2019). Sesuai Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Dirjen AHU mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah unsur pelaksana diKementerian Hukum Republik Indonesia dibidang kebijakan Pelayanan Administrasi Hukum Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum.

2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkaitan dengan Oranisasi Kemasyarakatan (Ormas):

Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum (nama sebelumnya Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol), adalah unsur pelaksana diKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dibidang Politik dan Pemerintahan Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015, 2015):

- a. Perumusan kebijakan dibidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanan kebijakan dibidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi Organisasi Masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan;
- d. Pelaksanaan Pembinaan Umum dibidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksaaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tupoksi Kementerian Dalam Negeri dalam Pembinaan Ormas juga mengalami perubahan dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Tahun 2017 tentang Pembinaan Ormas, yaitu diantaranya : fungsi pengawasan; fungsi pembinaan; dan kewenangan Pembubaran Ormas.

### 3. Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) :

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ormas adalah : menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan fungsi artikulasi kepentingan masyarakat; memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat; berpartisipasi dalam pembangunan nasional; dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara aspiratif dan demokratis.

#### a. Hak Ormas

Ormas yang sudah terdaftar secara resmi akan mendapatkan haknya diantaranya: Mendapatkan perlindungan hukum; mengajukan usul dan/atau prakarsa kebijakan publik; memperoleh dana bantuan dari APBN/APBD sesuai ketentuan; mengadakan kerjasama dengan pihak lain; dan menyampaikan informasi dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan.

#### b. Kewajiban Ormas

Selain mendapatkan haknya Ormas pun memiliki kewajiban diantaranya : menaati peraturan perundang-undangan; melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART; menjaga ideologi Pancasila dan NKRI; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; dan melaporkan kegiatan dan kondisi organisasi secara berkala.

### **Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Berserikat Bagi Organisasi Kemasyaratan Di Era Digital.**

Globalisasi turut memberikan perubahan kepada seluruh aspek kehidupan, terutama pada aspek teknologi dan informasi yang semakin cepat mengalami kemajuan dan perkembangan. Era digital turut memberikan pengaruh perubahan kepada regulasi digital. Indonesia sebagai negara demokrasi tetap mempertahankan pilar kebebasan berekspresi sesuai dengan pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pengaruh Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap kebebasan berpendapat di platform media sosial menjadi fenomena yang memunculkan banyak diskusi dan kontroversi. UU ITE di Indonesia, yang bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik dan mencegah tindakan kriminal di dunia maya, sering dianggap sebagai pedang

bermata dua. Disatu sisi, UU ITE dilihat sebagai instrumen yang mendukung keamanan dan ketertiban online dengan menindak tegas konten ilegal seperti ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan (Linddsey, 2020). Namun disisi lain, regulasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelecehan kekuasaan dan pembatasan kebebasan berpendapat (Rahmadani et al., 2024).

Alan Westin adalah seorang pakar hukum dan privasi asal Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu tokoh pertama yang mengembangkan teori tentang perlindungan data pribadi. Dalam bukunya yang berjudul "Privacy and Freedom" (1967), Westin mengemukakan bahwa privasi adalah hak dasar yang harus dilindungi dalam kehidupan modern, terutama dalam konteks pengumpulan dan pengolahan data pribadi oleh pemerintah dan perusahaan. Konsep Westin mengenai privasi menjadi dasar bagi banyak legislasi perlindungan data pribadi di berbagai negara (Westin, 1967).

Lawrence Lessig, seorang profesor hukum di Harvard University, adalah salah satu tokoh internasional yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan pemikiran mengenai teknologi digital dan kebebasan berserikat. Dalam karyanya yang terkenal "Code: And Other Laws of Cyberspace" (1999), Lessig membahas bagaimana teknologi digital, terutama kode komputer dan platform digital, dapat mempengaruhi kebebasan individu untuk berorganisasi dan berserikat. Ia berargumen bahwa sistem hukum dan desain teknis dunia maya memiliki kekuatan besar dalam mengatur kebebasan berbicara dan berkumpul, bahkan lebih besar daripada peraturan pemerintah dalam beberapa kasus. Ia menekankan pentingnya menciptakan regulasi yang seimbang antara kebebasan individu dan kekuatan kontrol teknologi (Lessig, 2009).

Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, turut aktif dalam mempromosikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pendidikan dan kebebasan berserikat di dunia digital. Nuh mengajukan gagasan bahwa perkembangan teknologi digital harus dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan berkumpul secara virtual dalam lingkungan yang aman dan bebas dari diskriminasi. Dalam pandangannya, kebebasan berserikat tidak hanya terbatas pada ruang fisik, tetapi juga perlu dimaksimalkan dalam ranah digital untuk memfasilitasi partisipasi sosial, politik, dan ekonomi (Nuh, 2014).

Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengemukakan pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Mahfud menekankan perlunya perlindungan terhadap data pribadi dalam konstitusi Indonesia, terutama terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan aspek perlindungan privasi. Mahfud berperan dalam pengembangan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi dalam konteks Indonesia, terutama dalam penyusunan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi (Mahfud M.D, 2015).

Rudiantara, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan yang mengatur teknologi digital dan perlindungan kebebasan berserikat di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengeluarkan peraturan seperti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur perlindungan data pribadi di dunia maya. Rudiantara menyadari pentingnya kebebasan berserikat dalam dunia digital, namun juga mengingatkan tentang tantangan yang datang dengan penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan yang tidak sah, seperti radikalisasi dan penyebaran hoaks (Rudiantara, 2016).

Di era digital, penggunaan media sosial dan platform digital telah menjadi strategi utama ormas untuk meningkatkan jangkauan dan pengaruhnya. Teknologi Informasi (TI) telah berkembang pesat, membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital, Internet, kecerdasan buatan (AI), dan big data memungkinkan individu dan organisasi untuk mengakses informasi, layanan, dan komunikasi dengan mudah. Media sosial memungkinkan ormas berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menggalang dukungan dengan cepat, serta menyebarkan informasi secara masif. Akan tetapi dibalik kemajuan perkembangan ini muncul tantangan besar terkait keamanan privasi pengguna yang juga akan terkait berbagai tantangan hukum, seperti penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum, kriminalisasi opini yang disampaikan secara daring, dan risiko manipulasi informasi yang dapat merusak citra ormas. Khusus pada tahun politik yang baru saja terjadi di tahun 2024, Ormas memiliki potensi besar untuk mempengaruhi lanskap politik.

Selain itu, isu perlindungan data dan privasi menjadi semakin relevan bagi ormas yang beroperasi di dunia digital. Ormas sering kali mengelola data pribadi anggotanya, informasi donor, dan dokumen organisasi yang bersifat sensitif. Di Indonesia, perlindungan data ini telah diatur melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, pada praktiknya, banyak ormas yang belum memahami pentingnya keamanan data atau memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk melindungi privasi anggotanya. Hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran privasi, baik karena kelalaian maupun tindakan peretasan.

Menurut Kamus besar Bahasa, data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang yaitu berupa nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, nama keluarga/orang tua, dan kedudukannya dalam keluarga (KBBI, 2024). Definisi data pribadi juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyebutkan bahwa :”Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.” Data Pribadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi, adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian prmprosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subject Data Pribadi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Thun 2022, 2022).

Dalam konteks Ormas, hal ini mencakup :

- a. Privasi Personal : Informasi identitas anggota
- b. Privasi Organisasional : Data strategis dan operasional
- c. Privasi Digital : Jejak data dalam platform online

Setelah melalui tarik ulur antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Barulah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 20 September 2022 lalu. Regulasi ini merupakan salah satu regulasi yang ditunggu-tunggu mengingat kian tingginya kasus-kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia. Meski masih terdapat banyak catatan atau celah dari regulasi tersebut, kelompok masyarakat sipil mestinya bisa menganggap hal ini sebagai sebuah capaian. Yang menjadi pekerjaan rumah kemudian adalah dapatkah kita mengimplementasikan UU PDP secara tepat.

Keberadaan UU PDP mewajibkan individu dan kelompok yang melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi untuk menjamin keamanan dan privasi data yang mereka kelola. Sebagai entitas yang mengelola data pribadi, organisasi masyarakat sipil perlu mulai mempertimbangkan kebijakan perlindungan data dalam kerja-kerjanya. Penegakkan aturan mengenai perlindungan data pribadi ini tentu saja tidak hanya mengikat pemerintah dan perusahaan swasta yang selama ini kerap menjadi sumber berita ketika terjadi kebocoran, pelanggaran, atau penyalahgunaan data pribadi. UU PDP memiliki konsekuensi hukum bagi seluruh entitas, baik individu maupun organisasi, yang beroperasi di Indonesia (Pasal 19), termasuk di dalamnya Organisasi Masyarakat.

Ormas merupakan entitas sosial dengan fokus kerja yang begitu luas atau nyaris di semua sektor. Untuk mencapai tujuannya, Ormas sering kali melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi. Data-data tersebut, baik yang bersifat digital maupun nondigital, digunakan untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan, hingga tahap monitoring dan evaluasi (Gazi 2020). Data yang dikumpulkan mulai dari data staf, mitra, penerima manfaat, relawan, sponsor, hingga donor, baik yang bersifat umum maupun sensitif atau spesifik. Artinya, Ormas merupakan salah satu entitas yang sudah semestinya memperhatikan aspek perlindungan data pribadi serta privasi, terlebih ketika sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

1. Aspek-aspek Implementasi Perlindungan Hukum
  - a. Perlindungan Data dan Privasi
    - 1) Kewajiban ormas untuk menerapkan sistem keamanan data anggota
    - 2) Protokol penanganan kebocoran data
    - 3) Standar enkripsi komunikasi digital
    - 4) Mekanisme persetujuan penggunaan data (informed consent)
  - b. Perlindungan Aktivitas Digital
    - 1) Jaminan kebebasan berekspresi di platform digital
    - 2) Perlindungan terhadap serangan siber
    - 3) Regulasi penggunaan media sosial
    - 4) Mekanisme verifikasi identitas digital
  - c. Perlindungan Administratif
    - 1) Sistem pendaftaran online yang aman
    - 2) Pengelolaan dokumen digital
    - 3) Mekanisme pelaporan berkala secara elektronik
    - 4) Sistem pengarsipan digital
2. Mekanisme Implementasi
  - a. Tahap Perencanaan
    - 1) Penyusunan kebijakan internal terkait digitalisasi
    - 2) Pengembangan standar operasional prosedur digital
    - 3) Perencanaan anggaran untuk infrastruktur digital
    - 4) Pemetaan kebutuhan teknologi
  - b. Tahap Pelaksanaan
    - 1) Pembangunan infrastruktur digital
    - 2) Pelatihan SDM dalam penggunaan teknologi
    - 3) Penerapan sistem keamanan digital
    - 4) Monitoring aktivitas digital
  - c. Tahap Evaluasi

- 1) Audit keamanan sistem secara berkala
- 2) Evaluasi efektivitas sistem digital
- 3) Penilaian kepatuhan terhadap regulasi
- 4) Pembaruan sistem berdasarkan temuan

### 3. Prinsip Hak Privasi terhadap data Pribadi

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi merupakan aspek kritis dalam era digital yang semakin maju ini. Setiap harinya, kita berinteraksi dengan teknologi dan memberikan data pribadi secara online. Data pribadi merujuk pada informasi apa pun yang dapat mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung seseorang. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, nomor identifikasi, data keuangan, dan informasi medis (Mahira et al., 2020). Namun, dengan memberikan informasi ini, kita juga membuka peluang bagi potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi.

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta untuk memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran. Hal ini tidak hanya relevan bagi perusahaan yang mengumpulkan data, tetapi juga bagi pemerintah dan entitas lain yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi (Latumahina, 2014)sssss. Beberapa contoh kasus hak privasi yang dilanggar atau dianggap dilanggar yang pernah ada di Indonesia adalah bocornya data pribadi pada layanan BPJS kesehatan pada tahun 2021, Pada tahun 2020, terjadi pelanggaran data di platform e-commerce Tokopedia. Data pribadi dari puluhan juta pengguna, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi lainnya, dan yang hingga saat ini belum jelas kebenarannya adalah data pribadi pengguna aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab telah bocor akibat pelanggaran keamanan.

Berikut adalah beberapa tantangan yang umum dihadapi oleh organisasi:

- a. Transformasi Digital: Organisasi perlu menghadapi tantangan transformasi digital yang melibatkan perubahan dalam infrastruktur teknologi, perubahan proses bisnis, dan perubahan budaya organisasi. Mengadopsi teknologi digital baru dan mengintegrasikannya ke dalam operasi yang ada dapat menjadi tantangan yang kompleks.
- b. Perubahan Budaya Organisasi: Pengembangan kapabilitas organisasional dalam era digital seringkali melibatkan perubahan budaya organisasi. Organisasi perlu mendorong budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, pembelajaran berkelanjutan, dan pengambilan risiko yang terkontrol. Mengubah budaya organisasi adalah tantangan yang membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat dari manajemen dan seluruh anggota organisasi.
- c. Pengelolaan Perubahan: Perubahan dalam era digital seringkali melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta cara kerja. Pengelolaan perubahan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diterima dan diadopsi oleh anggota organisasi. Hal ini mencakup komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, pelatihan yang sesuai, dan dukungan manajemen yang kuat.
- d. Keamanan Siber: Dalam era digital, ancaman keamanan siber menjadi lebih kompleks dan serius. Organisasi perlu mengembangkan kapabilitas keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi sensitif mereka dari serangan siber. Melibatkan

keamanan dalam seluruh aspek operasional organisasi adalah tantangan yang harus diatasi.

- e. Integrasi Teknologi Baru: Pengembangan kapabilitas organisasional dalam era digital seringkali melibatkan integrasi teknologi baru ke dalam operasi yang ada. Organisasi perlu mengevaluasi dan memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, dan kemudian mengintegrasikannya dengan lancar ke dalam sistem dan proses yang sudah ada. Integrasi teknologi baru dapat melibatkan tantangan teknis dan mengharuskan organisasi untuk mengubah proses bisnis yang ada.
4. Tantangan Utama dalam Keamanan Sistem Digital (Iskandar, 2024)
    - a. Ancaman Keamanan Cyber yang semakin Kompleks : Perkembangan teknologi seperti cloud computing, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap keamanan cyber secara signifikan.
    - b. Ancaman seperti malware, serangan phishing, ransomware, dan serangan denial-of-service (DDoS) menjadi semakin canggih dan sulit dideteksi. Keterampilan Keamanan Cyber : Masalah utama dalam menghadapi ancaman keamanan adalah kurangnya keterampilan dan keahlian dalam keamanan cyber.
    - c. Ketergantungan pada Teknologi Tertentu : Ketergantungan yang semakin besar pada teknologi tertentu seperti cloud computing atau IoT juga meningkatkan risiko keamanan.
  5. Solusi Perlindungan Data serta Privasi Organisasi  
Implementasi Sistem Keamanan yang Komprehensif :
    - a. Organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif terhadap keamanan sistem termasuk penggunaan firewall yang kuat, pemantauan jaringan yang aktif, dan perangkat lunak keamanan untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman.
    - b. Peningkatan Kesadaran Keamanan : Pendidikan dan pelatihan mengenai keamanan cyber bagi staf karyawan TI menjadi kunci dalam melindungi organisasi dari serangan.
    - c. Penggunaan Teknologi Keamanan Lanjutan : Penggunaan teknologi keamanan lanjutan seperti enkripsi data, pengaman identitas ganda, dan sistem deteksi ancaman membantu meningkatkan tingkat perlindungan terhadap serangan yang lebih canggih.
    - d. Kolaborasi dan Pematuhan Standar Keamanan : Kolaborasi antara organisasi, pemerintah, dan lembaga keamanan cyber dapat memperkuat pertahanan terhadap ancaman bersama-sama.

Keamanan sistem digital merupakan tantangan yang kompleks namun dapat dikelola dengan baik melalui strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari organisasi dan pemerintah. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan proaktif kita dapat memastikan bahwa infrastruktur digital kita tetap aman dan andal di tengah ancaman yang terus berkembang.

Strategi yang dapat diadopsi dalam Perlindungan data serta Privasi organisasional dalam era digital (Fahrizi et al., 2023):

- a. Evaluasi dan Pemetaan Kebutuhan: Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapabilitas organisasional yang sudah ada. Identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam menghadapi tantangan digital. Pemetaan kebutuhan akan membantu mengidentifikasi area di mana kapabilitas perlu ditingkatkan.
- b. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan: Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan era digital. Hal ini mencakup pemahaman tentang tren teknologi,

analitik data, keamanan siber, manajemen proyek digital, dan keahlian dalam penggunaan perangkat lunak dan alat digital.

- c. Budaya Inovasi: Kembangkan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan eksperimen. Dorong karyawan untuk berbagi ide baru, menguji konsep baru, dan berpartisipasi dalam upaya inovasi. Pemimpin organisasi harus menjadi pendorong dan teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip inovasi.
- d. Kolaborasi dan Kemitraan: Jalin kemitraan dengan perusahaan teknologi atau start-up yang dapat memberikan pengetahuan dan dukungan dalam menerapkan teknologi baru. Kolaborasi dengan mitra strategis dapat membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan teknologi dan mengatasi hambatan implementasi.
- e. Digitalisasi Proses Bisnis: Identifikasi proses bisnis yang dapat ditingkatkan melalui digitalisasi. Terapkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kecepatan dalam operasi organisasi. Automatisasi tugas rutin, penggunaan analitik data untuk pengambilan keputusan, dan penggunaan platform digital untuk menghubungkan berbagai bagian organisasi adalah beberapa contoh penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis.
- f. Penggunaan Data dan Analitik: Manfaatkan data yang dikumpulkan untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang pelanggan, pasar, dan operasi organisasi. Terapkan analitik data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi bisnis yang lebih efektif. Penggunaan alat analitik dan pemodelan prediktif dapat membantu organisasi memahami tren pasar dan merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat.
- g. Responsif terhadap Perubahan: Selalu monitor tren teknologi dan perubahan di pasar. Jadilah responsif terhadap perubahan dan siap untuk mengadopsi teknologi baru yang relevan. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan akan membantu organisasi tetap kompetitif dan relevan dalam era digital.

Di era digital yang semakin terhubung ini, keamanan sistem menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan dengan serius. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat membawa manfaat besar bagi kehidupan modern, namun juga membuka celah baru untuk ancaman keamanan yang kompleks dan beragam khususnya pada suatu Organisasi Kemasyarakatan yang semakin tumbuh dan berkembang besar.

## **Kesimpulan**

Kebebasan berserikat di Indonesia dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dengan pengawasan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Perkembangan digital telah mengubah strategi komunikasi dan pengelolaan Ormas, namun regulasi yang ada, seperti UU ITE, masih menimbulkan kontroversi terkait kebebasan berekspresi. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum untuk keamanan data, tetapi implementasinya dalam operasional Ormas masih terbatas. Tantangan utama yang dihadapi Ormas di era digital mencakup penyalahgunaan data, peretasan, dan kriminalisasi opini, yang menuntut kebijakan lebih adaptif, peningkatan literasi digital, serta perlindungan data yang lebih baik. Oleh karena itu, Ormas perlu mengembangkan kapabilitas digital agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, sementara perlindungan hukum dalam ranah digital memerlukan komitmen dari semua pihak.

Sebagai rekomendasi, pemerintah disarankan untuk memperbaiki regulasi kebebasan berserikat di ranah digital, membangun sistem perlindungan data yang lebih kuat, dan

menerapkan pengawasan yang transparan. Ormas perlu meningkatkan literasi digital, memperkuat keamanan internal, serta mengembangkan protokol komunikasi yang aman. Masyarakat diharapkan lebih kritis terhadap informasi digital, mendukung ruang dialog demokratis, dan melindungi hak-hak digital sesama warga.

## Referensi

- Fahrizi, D. A., Rohmah, K. N., & Alvizar, R. (2023). Pengaruh Globalisasi Dalam Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Pelestarian Lingkungan. *Journal of Management and Creative Business*, 1(3), 78–87.
- Hasymzoem, Y. (2018). *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermawan, F. W. (2020). *Keputusan Tegas untuk FPI*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-ngka/2277/keputusan-tegas-untuk-fpi>
- Iskandar, E. (2024). *Keamanan Sistem dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Perlindungan*. Penerbit Kedaulatan Rakyat.
- Javier, F. (2021). *Kritiklah Daku, Kau Kubungkam*. Interaktif.Tempo.Co. <https://interaktif.tempo.co/proyek/lsm-jadi-korban/index.html>
- KBBI. (2024). *Definisi data Pribadi*.
- Kuwado, F. J. (2017). *Jokowi Teken Perppu Pembubaran Ormas*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/18124841/Jokowi-teken-Perppu-pembubaran-Ormas>
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 3(2), 14–25.
- Lessig, L. (2009). *Code: And other laws of cyberspace*. ReadHowYouWant. com.
- Mahfud M.D. (2015). *Konstitusi dan Demokrasi: Kajian Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahira, D. F. F., Yofita, E., & Azizah, L. N. (2020). Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. *Jurnal Legislatif*, 287–302.
- Nuh, M. (2014). *Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Pendidikan dan Kebebasan Berserikat*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pasal 1. ayat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. (2017). *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015. (2015). *tentang Kementerian Dalam Negeri, Pasal 10*.
- Portal.ahu.go.id. (2019). *FGD Antar Kementerian, Lembaga Terkait Permasalahan Badan Hukum Sosial dan Ormas Berbadan Hukum*. Portal.Ahu.Go.Id. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2205-fgd-antar-kementerian-lembaga-terkait-permasalahan-badan-hukum-sosial-dan-ormas-berbadan-hukum>
- Prayudi, Wasisto, A., Laraswanda, J., & Lindawaty, D. S. (2023). *Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara*. Publica Indonesia Utama.
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). REGULASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS: UU ITE PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18.
- Rudiantara. (2016). *Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945. (1945). *Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2005. (2005). *Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak sipil dan Politik, Pasal (22) “Hak setiap orang atas kebebasan berserikat”*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Thun 2022. (2022). *Tentang Pelindungan Data*

- Pribadi, Pasal 1, ayat (2).*
- Undang Undang Dasar 1945. (1945). *Pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*
- Westin, A. (1967). Privacy and freedom. In *Privacy and Personnel Records, The Civil Liberties Review (Jan./Feb., 1976) S.* New York: Atheneum.
- Winata, M. R. (2018). Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 445-464.*